



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU**

**NOMOR 32 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN SERTA PELAPORAN  
DATA TRANSAKSI USAHA PAJAK DAERAH DENGAN SISTEM  
DALAM JARINGAN**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sistem pembayaran dan pelaksanaan pelaporan data transaksi wajib pajak;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak daerah, perlu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui kemudahan pembayaran dan perhitungan data transaksi wajib pajak;
  - c. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kota Palu dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor: 26/PKS/PEMDA KOTA PALU - PT. BPD SULTENG/VIII dan Nomor: 159/BPD-ST/DIR/PKS/OPD/XVII/2019 tentang Pembayaran

dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara *Online Sistem* dan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.45/3590/Ro.Huk perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Palu tanggal 27 September 2019, Pemerintah Kota Palu perlu mengatur tata cara pembayaran dan pemungutan pajak daerah serta pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan menggunakan sistem Dalam Jaringan (*Online*);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembayaran dan Pemungutan serta Pelaporan Data Transaksi Usaha Pajak Daerah dengan Sistem Dalam Jaringan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN SERTA PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA PAJAK DAERAH DENGAN SISTEM DALAM JARINGAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotong Pajak tertentu.
3. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
4. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
5. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
6. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek pajak , penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Wali Kota dan dibuat secara elektronik.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan dibuat secara elektronik.

12. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah.
13. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain / pihak lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang diberikan kuasa.
14. Data transaksi usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
15. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha hiburan, pengusaha restoran, pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan.
16. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke server Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.
17. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara *real time* yang terhubung dengan internet atau *World Wide Web* yang terintegrasi dengan menggunakan perangkat tertentu seperti komputer, gadget dan lain-lain. secara elektronik.
18. Cash Management Sistem yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
19. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari wajib pajak kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.
20. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lainnya atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki perorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit

dalam rangka pelaksanaan transfer dana termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

21. Daerah adalah Kota Palu.
22. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **BAB II**

### **PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan; dan
  - d. Pajak Parkir.
- (2) Wajib Pajak atas jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.
- (3) Pelaporan dan penyampaian data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dengan cara menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha milik Wajib Pajak dengan sistem informasi Pajak Daerah secara sistem Daring.

## **BAB III**

### **TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH SECARA DARING**

**Bagian Kesatu**  
**Data Transaksi Secara Daring**

**Pasal 3**

- (1) Data transaksi usaha yang wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak berupa data, informasi, bon penjualan, *invoice*, *struck* dan bentuk lain sejenis sebagai bukti pembayaran dan menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah.
- (2) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, ditempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir diluar badan jalan.

**Bagian Kedua**  
**Perekaman Data Transaksi Usaha**

**Pasal 4**

- (1) Sistem Daring pelaporan data transaksi usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dengan menggunakan alat.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran/hasil penjualan usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memilah Pajak Daerah yang terutang, maka alat akan merekam :
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran/hasil penjualan usaha sebelum pajak; dan
  - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan pajak dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Daerah, maka alat akan merekam :

- a. hasil perhitungan jumlah pembayaran/hasil penjualan termasuk pajak; dan
- b. perhitungan jumlah pajak yang terutang dari jumlah pembayaran/hasil penjualan.

### **Bagian Ketiga Penyajian CMS**

#### **Pasal 5**

- (1) Wajib Pajak dan Badan Pendapatan memonitor setiap kegiatan perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui CMS.
- (2) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Wajib Pajak dan Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.
- (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kerahasiaan Bank Umum Pemerintah dan kerahasiaan dibidang perpajakan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

### **Bagian Keempat Pelaksanaan Kerja Sama Sistem Daring**

#### **Pasal 6**

- (1) Wali Kota menunjuk Bank Umum Pemerintah sebagai pelaksana operasional sistem Daring pembayaran, pemungutan dan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Penunjukan Bank Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama antara Bank Umum Pemerintah dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima Penempatan Perangkat Sistem Daring**

### **Pasal 7**

- (1) Bank Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menempatkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha pada usaha milik Wajib Pajak serta menyediakan CMS.
- (2) Penempatan alat atau perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Umum Pemerintah didampingi petugas pada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.
- (3) Alat atau perekam data transaksi usaha dan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengadaan dan perawatannya dibiayai oleh pihak Bank Umum Pemerintah.
- (4) Alat atau perekam data transaksi usaha dan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari *interceptor box*, *Online Point of Sales* dan *Software/Aplikasi Server*.

## **BAB IV**

### **PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembukaan Rekening Wajib Pajak**

### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem Daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses sistem Daring dan pembayaran pajak terutang.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi dibidang perpajakan berupa :
  - a. kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan, harga tanda masuk/tiket/karcis;

- b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan; dan
  - c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (4) Selain sanksi dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dikenakan sanksi administratif dibidang perizinan dengan terlebih dahulu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah untuk jenis usaha hotel, restoran dan hiburan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk parkir.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak;
  - c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
  - d. pencabutan izin tempat usaha Wajib Pajak.
- (6) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (8) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dapat meminta bantuan kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha wajib pajak serta menerbitkan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah untuk melakukan pencabutan izin usaha Wajib Pajak.

## **Bagian Kedua**

### **Penyetoran Dana Transaksi Usaha**

### **Pasal 9**

- (1) Wajib Pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran/hasil penjualan usaha ke rekening Wajib Pajak 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran/hasil penjualan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional bank.
- (3) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak**

### **Pasal 10**

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
  - a. perintah transfer debit;
  - b. besarnya pajak yang terutang;
  - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak;
  - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
  - e. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening kas daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bentuk format dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB V**  
**PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**Pembayaran Pajak**

**Pasal 11**

- (1) Pembayaran Pajak Daerah yang terutang dilakukan melalui perintah debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan alat atau perekam data transaksi usaha.
- (3) Untuk pengamanan pembayaran pajak yang terutang atas setiap transaksi pembayaran dari subjek pajak kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bank melakukan pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Dana Wajib Pajak untuk pembayaran pajak terutang yang dicadangkan/disisihkan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berakibat timbulnya bunga bank menjadi milik Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan.
- (5) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (7) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir e-SSPD.
- (8) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (9) Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan oleh bank melalui sistem Daring.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan Pajak Terutang**

**Pasal 12**

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh bank melalui sistem Daring berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf e.

**BAB VI**  
**PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SECARA MANUAL**

**Pasal 13**

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang belum dapat dan/atau tidak dapat disambungkan dengan alat atau perekam data transaksi usaha wajib memiliki rekening atau membuka rekening baru pada Bank Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melegalisasi/porporasi seluruh bon penjualan, bukti pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis/kupon oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.
- (3) Jumlah pembayaran/hasil penjualan usaha Wajib Pajak harus disetorkan 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi usaha.
- (4) Penyetoran jumlah pembayaran/hasil penjualan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional bank.
- (5) Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara elektronik melalui CMS yang disediakan oleh bank.
- (6) Besarnya pajak terutang yang dilakukan pembayaran melalui CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada perhitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak.

- (7) Bank melakukan perintah transfer debit pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank berdasarkan surat kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (8) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menggunakan e-SSPD melalui CMS paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (9) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (10) Pelaporan pembayaran pajak dengan menggunakan e-SPTPD melalui CMS paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (11) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (12) e-SSPD dan e-SPTPD diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam pelaksanaan sistem Daring pelaporan data transaksi usaha, Wajib Pajak berhak:
  - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
  - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban melaporkan SPTPD manual sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
  - c. memperoleh pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan, tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya;
  - d. mendapatkan fasilitas CMS dari Bank;
  - e. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
  - f. mendapat jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/ penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan

- g. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem Daring pelaporan data transaksi usaha, Wajib Pajak berkewajiban :
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat dan sistem yang ditempatkan di usaha wajib pajak;
  - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan, harga tanda masuk/tiket karcis dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. memberi informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
  - d. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara Daring yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah;
  - e. memberikan kemudahan kepada petugas pada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dan petugas Bank dalam melaksanakan sistem pelaporan secara Daring seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dengan sistem pelaporan secara Daring ditempat usaha Wajib Pajak;
  - f. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/Subjek Pajak;
  - g. melaporkan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dan Bank apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/ beroperasi; dan
  - h. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat Wajib Pajak paling lama 168 (seratus enam puluh delapan) jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan sistem Daring pelaporan data transaksi usaha, Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah berkewajiban :
- a. merahasiakan setiap transaksi usaha Wajib Pajak;

- b. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah secara manual apabila sistem Daring pada tempat usaha Wajib Pajak mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi; dan
  - c. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam pelaksanaan sistem Daring pelaporan data transaksi usaha, Badan Pendapatan berhak :
- a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan sistem Daring dari bank.
  - b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk setiap jenis Pajak Daerah dari bank;
  - c. mendapatkan laporan rincian data pembayaran Pajak Daerah untuk setiap Wajib Pajak per jenis pajak;
  - d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui CMS dan bank; dan
  - e. mengakses hardware e-SSPD dan e-SPTPD.
- (5) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak;
  - c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
  - d. pencabutan izin tempat usaha Wajib Pajak.
- (7) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (9) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dapat meminta bantuan kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha wajib pajak serta menerbitkan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang

membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah untuk melakukan pencabutan izin usaha Wajib Pajak.

## **BAB VIII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Pajak dilarang :
  - a. menolak melakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha sistem Daring pada tempat usaha Wajib Pajak;
  - b. mengubah data transaksi usaha sistem Daring dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
  - c. menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak;
  - c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
  - d. pencabutan izin tempat usaha Wajib Pajak.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dapat meminta bantuan kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha wajib pajak serta menerbitkan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah untuk melakukan pencabutan izin usaha Wajib Pajak.

**BAB IX**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan atas penggunaan dan penerapan alat perekam data transaksi usaha sistem Daring pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 30 September 2019

**WALI KOTA PALU,**

**ttd**

**HIDAYAT**

diundangkan di Palu  
pada tanggal 30 September 2019


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU**

**ttd**

**A S R I**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 32**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more detailed signature.

ROMY SANDI AGUNG  
NIP.19740227 199903 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 32 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN  
SERTA PELAPORAN DATA  
TRANSAKSI USAHA PAJAK DAERAH  
DENGAN SISTEM DALAM JARINGAN

SURAT KUASA  
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. NOPD :
4. Jenis Pajak :
5. Alamat :
6. Nama Usaha :
7. Alamat Usaha :

Dengan ini memberi kuasa kepada Bank ..... untuk :

1. Melakukan pencadangan/ penyisihan/ pemblokiran dana transaksi usaha untuk pembayaran pajak;
2. Melaksanakan perintah transfer debit (autodebet) dari rekening atas nama ..... nomor rekening .....
3. Melakukan pembayaran pajak sesuai perhitungan besarnya pajak terutang berdasarkan perhitungan melalui CMS dan disetorkan ke rekening nomor ..... atas nama Pemerintah Kota Palu.
4. Menerbitkan dan menyampaikan e-SSPD kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Menerbitkan dan menyampaikan e-SPTPD kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pembayaran pajak.

Palu, .....

Penerima Kuasa,


(Nama Pejabat Bank)

Pemberi Kuasa,

Materai 6000

(Nama Wajib Pajak)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**ROMY SANDI AGUNG**  
NIP.19740227 199903 1 004

**WALI KOTA PALU,**

**ttd**

**HIDAYAT**